



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
BARAT TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Fasilitas Pelayanan Informasi Partai Politik dalam Pendaftaran dan Verifikasi, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat membentuk Tim Kerja Helpdesk Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Tim kerja Helpdesk Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Manggarai Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 574/PL.01-SD/05/2022, tanggal 28 Juli 2022 perihal Pembentukan Helpdesk KPU Provinsi

dan KPU Kabupaten/Kota serta penyampaian Petunjuk Pelaksanaan SOP Helpdesk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Susunan Tim Kerja Helpdesk Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Helpdesk Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki Uraian Tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR
 16 TAHUN 2022 TENTANG TIM KERJA
 HELPDESK TAHAPAN PENDAFTARAN,
 VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI
 POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT
 TAHUN 2022

SUSUNAN TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
 PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Robertus V. Din	Ketua KPU Kab. Manggarai Barat	Pengarah
2	Krispianus Bheda	Anggota KPU Kab. Manggarai Barat	Anggota
3	Ponsianus Mato	Anggota KPU Kab. Manggarai Barat	Anggota
4	Heribertus Panis	Anggota KPU Kab. Manggarai Barat	Anggota
5	Muhamad Ilham	Anggota KPU Kab. Manggarai Barat	Anggota
6	Bonafantura Yosman	Sekretaris KPU Kab. Manggarai Barat	Penanggung Jawab
7	Benediktus Hibur	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8	Florence V. Yunita	Kasubag Hukum & SDM	Sekretaris

9	Benediktus Bagung	Kasubag. Keuangan, umum & Logistik	Koordinator TIM 1
10	Yosefia Mujur	Kasub Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator TIM 2
11	Sifa Nurfadilah	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Harian TIM 1
12	Novitasari PP Rendra Zogara	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Harian TIM 2
13	Eugenia T, da Gomez	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota Tim 1
14	Maria E. Rusmayanti	Staf Sub Bagian Keuangan, umum & Logistik	Anggota Tim 2
15	Vinsentius Y. Dahat	PPNPN	Anggota Tim 1
16	Maria S. Nurhayati	PPNPN	Anggota Tim 2
17	Vinsensia Ujut Ramang	PPNPN	Anggota Tim 2
18	Kresensi Fernando Kareka	PPNPN	Anggota Tim 1
19	Elias Sony Gunawan	PPNPN	Anggota Tim 2
20	Aventinus Garanto	PPNPN	Anggota Tim 1
21	Kornelis Ardyanto	PPNPN	Anggota Tim 2

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR
 16 TAHUN 2022 TENTANG TIM KERJA
 HELPDESK TAHAPAN PENDAFTARAN,
 VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI
 POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT
 TAHUN 2022

URAIAN TUGAS TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENDAFTARAN,
 VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

No	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas	
1	Pengarah		Bertanggungjawab atas Keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh Helpdesk dalam Konsultasi Pemenuhan Pesyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu dan melakukan Konsultasi ke Helpdesk KPU Provinsi NTT;
2	Penanggungjawab		Bertanggung jawab Melaporkan Kegiatan Helpdesk kepada Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat Keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam Konsultasi.
3	ketua	a	Menyusun Program Kegiatan Helpdesk;
		b	Memantau jalannya Pelaksanaan Kegiatan Helpdesk;
		c	Berkoordinasi dengan Koordinator terkait Pelaksanaan Kegiatan Helpdesk;

		d	Melaporkan Kegiatan Helpdesk kepada Anggota KPU Kabupaten secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat Keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu;
4	Sekretaris	a	Membantu Ketua Helpdesk Menyusun Program Kegiatan Helpdesk
		b	Melaporkan Rekapitulasi Pelayanan Helpdesk Partai Politik Calon Peserta Pemilu setiap Hari kepada Ketua Helpdesk
5	Tim Helpdesk		
	A. Koordinator	a	Memonitoring Petugas Helpdesk dan Pelaksanaan Tugas Helpdesk secara berkala pada jam pelayanan Helpdesk
		b	Mengawasi kelengkapan dan Kerapian Peralatan dan administrasi di Tempat Helpdesk
		c	Melakukan Evaluasi Pelayanan Helpdesk Bersama Ketua Helpdesk secara berkala
		d	Melaksanakan Tugas-Tugas Lain yang berkaitan dengan tugas dan Tanggungjawab sebagai koordinator
	B. Koordinator Harian	a	Melaksanakan Program Kegiatan Helpdesk
		b	Menerima Laporan dari Anggota Helpdesk dan Menginformasikan sedini Mungkin Jika terjadi Kejadian Khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di Tempat Helpdesk Kepada Koordinator Helpdesk
		c	Mengawasi Kelengkapan dan Kerapian Peralatan dan Administrasi di Tempat Helpdesk
		d	Memastikan Pengisian Laporan Harian Helpdesk Oleh Anggota Helpdesk
		e.	Memantau Jalannya Kegiatan Helpdesk secara berkelanjutan

	f	Mengatur dan Menyusun Pembagian Tugas Anggota Helpdesk selama Kegiatan Berlangsung
C. Anggota	a	Menyiapkan Peralatan, Sarana administrasi dan Kelengkapan di Helpdesk sebelum bertugas
	b	Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian Khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di Helpdesk kepada Koordinator Harian
	c	Mengisi Laporan Harian Helpdesk
	d	Memberikan Pelayanan dan Informasi terkait SIPOL melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Surat Elektronik (Email) - Aplikasi Pesan Online - Pertemuan Online - Tatap Muka
	e	Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggungjawab sebagai petugas Helpdesk.
	f	Merekap Laporan Harian atas Pelayanan Helpdesk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN

